



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 71/PDT/2018/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **SUTARMAN**, bertempat tinggal di Jalan A.H Nasution Poros Andounohu RT/RW 002/008, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Pekerjaan Wiraswasta.
Selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding I semula Tergugat II ;**
2. **MUHADI**, bertempat tinggal di Jalan Garuda RT/RW 022/008, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Pekerjaan Anggota Polri ; Selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding II semula Tergugat III ;**
3. **SAPRIL**, bertempat tinggal di Jalan Garuda RT/RW 022/008, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Pekerjaan Wiraswasta ; Selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding III semula Tergugat IV ;**
4. **ASRUN**, bertempat tinggal di Jalan Garuda RT/RW 022/008, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Pekerjaan Anggota Polri ; Selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding IV semula Tergugat V ;**
5. **Hj. RUHANIA**, bertempat tinggal di Jalan Lorong Gembol RT/RW 004/002, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil..
Selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding V semula Tergugat VI ;**
6. **Hj. MURNI B**, bertempat tinggal di Jalan S. Parman No. 12, Kota Kendari, Pekerjaan Wiraswasta.
Selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding VI semula Tergugat IX ;**
Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV, V dan VI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SRI WAHYU APRIANI, SH, Hj. YULIANA, SH,MH, MUH. RUSTIAWAN ARDIANSYAH, SH, Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum "SW APRIANI & PARTNERS" yang berkantor di

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gugatan Eddy Sabara No. 9 (Hotel Kubra), Kota Kendari,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus
2018 dan 16 Agustus 2018 ;.

L a w a n

1. **YOS YANTO**, lahir tanggal 15 Februari 1952, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Agung Nomor 35, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : IBRAHIM, SH, MH, FATWA ALYUSAK, SH, BHRUL ALAM, SH, dan UMAR BACHMID, SH, Advokat/ Pengacara, berkantor di Jalan Malik Raya 72 A, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2017 ;
2. **AHMAD WAWAN**, bertempat tinggal di Jalan A.H. Nasution Poros Andounohu RT/RW 002/008, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Pekerjaan Wiraswasta ;
Selanjutnya disebut sebagai : **Turut Terbanding I semula Tergugat I** ;
3. **HAPSIR**, bertempat tinggal di Jalan Wanggu Permai RT/RW 019/007, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Pekerjaan Anggota DPRD Konawe Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai : **Turut Terbanding II semula Tergugat VII** ;
4. **YULIANA, S.H**, bertempat tinggal di Perumahan Kendari Permai Blok M.2 Nomor 12, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Pekerjaan Advokat ;
Selanjutnya disebut sebagai: **Turut Terbanding III semula Tergugat VIII**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 71/PEN.PDT/2018/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 24/Pdt.G/2018/PN. Kdi yang dimohonkan

banding, dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Pebruari 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Pebruari 2018 dalam Register Perkara Nomor 24/Pdt.G/ 2018/PN.Kdi, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah, seluas kurang lebih : 3.600 M2 (tiga ribu enam ratus meter persegi), yang terletak di Jalan A. H. Nasution Poros Andounohu Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 275 Tahun 1984 dan Sertifikat Hak Milik No. 282 Tahun 1984, Dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Poros Andounohu;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah GS 653/1980;

Adapun batas-batas sekarang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Herman;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan A.H Nasution Poros Andounohu;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Negara yang dikuasai oleh para Tergugat (Tergugat III, IV, V);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah GS 653/1980, Gedung Graha GPDI Mawar Sharon;

2. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dengan jalan membeli berdasarkan Akta Jual Beli No.80/KP/5/April/1990 dan Akta Jual Beli No. 81/KP/6/April/1990;
3. Bahwa saat ini tanah milik Penggugat tersebut tiba-tiba dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh para tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX), dengan jalan menjual, mengakui, menguasai, mendirikan bangunan, menimbun dan menghalang-halangi Penggugat untuk memanfaatkan tanah Obyek sengketa milik Penggugat tersebut;

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Adapun pengingat putusan dan pengakuan para tergugat atas tanah

obyek sengketa adalah sebagai berikut :

a. **Tergugat I**, menguasai dan mengakui tanah obyek sengketa seluas kurang lebih $10\text{m} \times 50\text{m} + 100\text{M}^2 = 600\text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Penggugat dikuasai oleh tergugat VI;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan A. Nasution/Poros Andounohu;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Penggugat yang dikuasai oleh tergugat II;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan GS 653/1980 Gedung Graha GPD I Mawar Sharon;

b. **Tergugat II**, menguasai dan mengakui tanah obyek sengketa seluas kurang lebih $10 \times 40 \text{ M} = 400 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Penggugat dikuasai oleh tergugat I;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan A.H.Nasution Poros Andounohu;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Penggugat yang dibuat lorong oleh para tergugat;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah tergugat yang dikuasai oleh tergugat I;

c. **Tergugat III**, menguasai serta mendirikan bangunan diatas tanah obyek sengketa sebanyak dua kapling yaitu : Kapling pertama seluas kurang lebih $6 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 420 \text{ M}^2$ dan Kapling kedua seluas kurang lebih $6 \text{ m} \times 18,75 \text{ m} = 112,5 \text{ M}^2$; dengan batas-batas sebagai berikut:

Kapling Pertama :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Penggugat yang dibuat lorong oleh para tergugat;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan A. Nasution/Poros Andounohu;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah dikuasai tergugat III;

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : berbatasan dengan Tanah penggugat yang dibuat Jalan oleh para tergugat;

Kapling Kedua :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Herman;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah penggugat yang dikuasai oleh tergugat V;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah dikuasai oleh tergugat III;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah penggugat yang dibuat Jalan oleh para tergugat;

d. **Tergugat IV** Menguasai dan mengakui tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 6 m X 18 m = 108 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Penggugat yang dikuasai tergugat V;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Penggugat yang dibuat lorong para tergugat;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Negara yang dikuasai tergugat IV;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah penggugat yang dibuat Jalan oleh para tergugat;

e. **Tergugat V** menguasai dan mengakui tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 6 m X 10.8 m = 64.8 M2 ; Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Penggugat yang dikuasai tergugat III;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Penggugat yang dikuasai oleh tergugat IV;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Negara di Kuasai oleh tergugat V;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah penggugat yang dibuat Jalan oleh para tergugat;

f. **Tergugat VI** menguasai dan mengakui tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 10 m X 20 m, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah penggugat dikuasai tergugat VII;

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id : berbatasan dengan tanah penggugat di kuasai oleh tergugat I dan II;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah penggugat di buat jalan/lorong oleh para tergugat;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan GS 653/1980 Gereja Gedung Graha GPD I Mawar Sharon;
- g. **Tergugat VII** menguasai dan mengakui tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 20 m x 30 m = 600 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Penggugat;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Penggugat dikuasai oleh tergugat VI;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Penggugat yang dibuat Jalan/Lorong oleh Para tergugat;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan GS 653 / 1980; Graha GPD I Mawar Sharon;
- h. **Tergugat VIII** menguasai dan mengakui tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 15 m x 20 m = 300 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah penggugat;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Penggugat dikuasai oleh tergugat VII;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Penggugat yang dibuat Jalan/Lorong oleh Para tergugat;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan GS 653/1980 Graha GPD I Mawar Sharon;
- i. **Tergugat IX** mengakui tanah milik Penggugat dan menjual sebahagian kepada beberapa orang tergugat;
4. Bahwa tindakan para tergugat (tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX), yang telah menguasai, mengakui, mendirikan bangunan, menimbun dan menghalang-halangi penggugat memanfaatkan tanah milik penggugat tersebut, jelas-jelas adalah merupakan tindakan tidak sah dan melawan hukum, untuk itu penggugat berhak menuntut ganti kerugian;
5. Bahwa atas tindakan para tergugat (tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX) tersebut, oleh penggugat, telah berusaha menegur dan

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para tergugat akan tetapi tidak diindahkan oleh para tergugat, olehnya itu terpaksa penggugat mengajukannya ke Pengadilan Negeri Kendari;

6. Bahwa penggugat pada tahun 2011 telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kendari dan Putusan Pengadilan Negeri Kendari mengabulkan gugatan penggugat dan pengadilan tinggi dan mahkamah agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena kurang pihak;
7. Bahwa untuk menghindari kerugian dan adanya hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan kelak, maka dimohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kendari, berkenan memerintahkan para tergugat (tergugat I, II, III, IV,V, VI, VII, VIII, dan IX), dan siapapun juga, agar tidak melakukan aktifitas diatas tanah obyek sengketa;
8. Bahwa untuk menghindari itikat buruk para tergugat (tergugat I, II, III, IV,V, VI, VII, VIII, dan IX), mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain,dimohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kendari berkenan melakukan penyitaan terhadap tanah obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari, melalui Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan :

I. DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan para tergugat (tergugat I, II, III, IV,V, VI, VII, VIII, dan IX) dan siapapun juga, untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah obyek sengketa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum para terugat (tergugat I, II, III, IV,V, VI, VII VIII, dan IX) untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- setiap hari, dalam hal para tergugat tidak mentaati putusan pengadilan;

II. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakah Sah dan Berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendari;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas 3600 M2 (tiga ribu enam ratus meter persegi) adalah tanah milik sah

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggugat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 275 Tahun 1984 dan Sertifikat Hak Milik No. 282 Tahun 1984, dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan poros Andounohu;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah GS 653/1980

Adapun batas-batas sekarang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Herman;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan A.H. Nasution poros Andounohu;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Negara yang dikuasai oleh para Tergugat (Tergugat III, IV, V);
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah GS 653/1980, Gedung Graha GPDI Mawar Sharon;
4. Menyatakan bahwa perbuatan para tergugat (tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX), yang menguasai, mengakui dan mendirikan bangunan serta menghalang-halangi penggugat memanfaatkan tanah hak milik Penggugat adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum;
 5. Menyatakan bahwa seluruhnya Sertifikat Tanah, Akta-akta serta surat-surat lainnya, yang menyangkut tanah obyek sengketa yang dimiliki oleh para tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat;
 6. Menghukum para tergugat (tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX) dan siapapun juga, untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan sempurna tanpa syarat apapun;
 7. Menghukum para tergugat (tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
 8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun para tergugat (tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX) menyatakan banding dan kasasi;

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat IX melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 April 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

- a. Bahwa gugatan Penggugat KURANG PIHAK, karena di atas obyek sengketa masih ada orang yang memiliki tanah tapi tidak diikut sertakan sebagai Tergugat dalam Perkara ini yaitu atas nama ASISWAN, S.Ag., M.Si., HAPISA dan Letkol LAODE HASIM dimana mempunyai hubungan hukum rechtsverhouding yang sangat erat dalam perkara ini, sementara YULIANA, S.H., yang didudukan sebagai TERGUGAT VIII sama sekali tidak memiliki tanah di atas obyek sengketa. Adapun dasar kepemilikan Asiswan, S.Ag., M.Si., atas tanah tersebut adalah Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah dengan Nomor : 292.2/28/III/2008 yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kambu atas nama Ir. Aris dan hal tersebut pula didukung dengan adanya Surat Keterangan dari Lurah Kambu Tertanggal 22 Maret 2018 terkait dengan kepemilikan Tanah Asiswan, SAg., M.Si., diatas obyek sengketa;

Sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima (Niet On vankelijke Verklaard) karena mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat;

- b. Bahwa sesuai dengan Putusan MA tanggal 13 Mei Tahun 1975 No. 151 K/Sip/1975, dikuatkan lagi dengan Putusan MA tanggal 09 Desember tahun 1975 No. 437 K/Sip/1973, Putusan MA Tanggal 11 November tahun 1984 No. 1078 K/Sip/1972, Putusan MA tanggal 29 November tahun 1984 No. 1669K/Sip/1983, dan Putusan MA tanggal 30 September tahun 1972 No. 938 K/Sip/1971 yang menegaskan bahwa "*perlu diperhatikan pula adanya kelengkapan dari para pihak yang berpekara yang harus digugat dan apabila ada pihak yang seharusnya digugat tetapi*

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak digugat, gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke verklaard*”;

Menurut M. Yahya Harahap, Berbagai Permasalahan Formil Dalam Gugatan Perdata, Varia Peradilan, Edisi 99, Hal. 122, bentuk kurang pihak Error In Persona yang lain disebut Plurium Litis Consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat adalah :

- Tidak lengkap, masih ada yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

Untuk itu wajar dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo karena gugatan Penggugat Kurang Pihak;

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) MENGENAI LETAK, LUAS DAN BATAS-BATAS OBYEK SENGKETA;

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita point 1 lokasi obyek sengketa berada di Jalan A.H. Nasution Poros Andounuhu Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari. Bahwa lokasi obyek haruslah jelas disebutkan RT/RW. Untuk itu jelas Penggugat tidak mendalilkan atau menguraikan secara jelas lokasi obyek sengketa dimaksud, mengingat Jalan A.H Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu memiliki wilayah yang luas dan terbagi dalam beberapa RT/RW, terlebih kecamatan kambu sudah tidak ada tanah Negara karena sudah dikuasai atupun dimiliki oleh masyarakat sementara batas-batas tanah milik Penggugat yang didalilkan masih berbatas dengan tanah Negara untuk batas sebelah timur dan Utara, sehingga beralasan hukum apabila obyek gugatan mengenai lokasi Penggugat dinyatakan kabur;
- b. Bahwa sesuai dengan Dalil Penggugat pada Posita point 1 luas tanah $\pm 3.600 \text{ M}^2$ (KURANG LEBIH tiga ribu enam ratus meter persegi). Bahwa seharusnya Penggugat menegaskan ukuran luas obyek sengketa harus tepat dan jelas tanpa menguraikan kurang lebih terlebih tanah tersebut Penggugat dalilkan telah bersertifikat.

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa gugatan Penggugat mengenai ukuran luas obyek sengketa tidak jelas karena masih didasarkan pada ukuran kurang lebih sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima Niet On vankelijke Verklaard karena mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat, Begitu pula dalil-dalil Penggugat mengenai ukuran luas dan batas-batas obyek gugatan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Herman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan A.H Nasution Poros Andounuhu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Negara yang dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat III,IV,V);

Bahwa faktanya batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat tidak sesuai dengan keadaan batas-batas tanah yang dimiliki para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan IX saat ini, meliputi :

- Sebelah Utara berbatas dengan SHM No. 561 An. Kurdin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan A.H Nasution Poros Andounuhu;
- Sebelah Timur berbatas dengan H. Mustaman Taslim;
- Sebelah Barat berbatas dengan Zakaria dan Johan;

Dan adapun LUAS ukuran tanah yang dikuasai oleh para Tergugat saat ini tidaklah sampai pada angka 3.600 M² sebagaimana dalil Penggugat, Melainkan hanya 2.900 M² secara keseluruhan. Sehingga sangat jelas Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak profesional dan hanya mengklaim tanah orang lain sebagai miliknya;

3. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN OBYEK DAN ERROR IN SUBYEK

- a. Bahwa Gugatan Penggugat telah salah dalam menarik Pihak Tergugat (Subyek) dalam perkara ini, Karena tanah yang didalilkan oleh Penggugat adalah milik YULIANA, S.H., adalah tidak benar, yang benar adalah tanah tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Letkol LAODE HASIM dan HAPISA, Sehingga yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat VIII adalah Letkol LAODE HASIM dan HAPISA;

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan objek sengketa tidak ada nama Asrun atau Tergugat V yang memiliki tanah sesuai dalil gugatan Penggugat, yang ada hanya nama ASRUL SANE dengan luas tanah yang dimiliki adalah $10 \times 20 = 200 \text{ M}^2$;
- c. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang menarik Hj. Murni B. sebagai Tergugat IX adalah tidak berdasar, sebab Penggugat tidak menguraikan secara detail luas ukuran tanah yang dikuasai, dimiliki ataupun yang dijual oleh Tergugat IX Sehingga gugatan Penggugat sangat berdasar untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- d. Bahwa Gugatan Penggugat telah salah dalam meletakkan objek sengketa (Obyek) dalam perkara ini, karena dalam gugatan Penggugat Posita Nomor 3, mengatakan bahwa Tergugat III memiliki 2 (dua) Kavling tanah dengan luas 6×70 dan $6 \times 18,75 \text{ M}^2$ adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat III (Tiga) tidak memiliki 2 (dua) Kavlin tanah, tapi hanya 1 (satu) kavling tanah dengan luas $20 \times 40 \text{ M}^2$. Sehingga batas-batas dan luas tanah yang Tergugat dalilkan semuanya tidak benar dan tidak berdasar, dan mencerminkan Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak profesional dan mengada-ngada;

Bahwa perlu diketahui Para Tergugat dalam perkara ini baik mengenai subyek maupun obyeknya telah dilindungi oleh Putusan Mahkamah Agung RI dengan AMAR Putusan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Olehnya itu sangat berdasar hukum apabila objek gugatan penggugat mengenai luas dan batas-batas dinyatakan kabur dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 1 yang mendalilkan memiliki tanah seluas KURANG LEBIH 3.600 M^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 275 Tahun 1984 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 282 Tahun 1984 dengan batas sebagai berikut :

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan A.H. Nasution Poros Andounuhu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Negara yang dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat III, IV, V);
- Sebelah barat berbatas dengan Zakaria dan Johan;

Bahwa faktanya batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat tidak sesuai dengan keadaan batas-batas tanah yang dimiliki para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan IX saat ini, meliputi :

- Sebelah Utara berbatas dengan SHM No. 561 An. Kurdin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan A.H. Nasution Poros Andounuhu;
- Sebelah Timur berbatas dengan H. Mustaman Taslim, Hotelnya Pa Muhadi dan H. Irama Jaya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hendrik, Supomo Dan Zakaria;

Dan apabila dijumlah tanah yang dikuasai oleh para Tergugat saat ini tidaklah sampai pada angka 3.600 M² sebagaimana dalil Penggugat, melainkan hanya 2.900 M² secara keseluruhan;

Sehingga sangat jelas Penggugat dalam mengajukan gugatan sangat terkesan mengada-ngada dan terburu-buru tanpa melakukan investigasi terlebih dahulu di atas tanah obyek sengketa, karena dalil Penggugat dengan fakta di lapangan sangat berbeda baik mengenai luasnya ataupun batas-batasnya;

3. Bahwa dalil Penggugat pada Posita Point 2 mengenai cara perolehan tanah Penggugat adalah sangat tidak berdasar dan patut dipertanyakan, sebab Penggugat dalam membeli tanah bisa saja membeli dari orang yang tidak tepat atau orang yang tidak memiliki tanah di atas obyek sengketa. Walaupun tanah yang dibeli oleh Penggugat dan diperkarakan saat ini bukanlah berada di atas obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat saat ini;
4. Bahwa dalil Penggugat pada Posita point 3 adalah sangat tidak berdasar hukum karena faktanya para Tergugat peroleh dan menguasai tanah tersebut tidaklah dengan cara melawan hukum melainkan sesuai peraturan perundang-undangan. Dan adapun batas-batas tanah milik Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar, maka dari itu sekali lagi para Tergugat tegaskan

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id luas dan batas-batas tanah para Tergugat yang benar

adalah sebagai berikut :

- a. Tergugat I dengan luas 600 M² batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Hj. Ruhania;
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Jalan A H. Nasution;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sutarman Pallacce;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Johan;
- b. Tergugat II dengan luas 400 M² batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Ahmad S Wawan;
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Jalan A H Nasution;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lorong Garuda;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Ahmad S Wawan;
- c. Tergugat III dengan luas $18 \times 20 = 360$ M² batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lorong;
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Asrul Sane;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Hapisa/Suriatin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Lorong Garuda;
- d. Tergugat IV dengan luas $20 \times 40 = 800$ M² batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Safrin;
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Lorong;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Wahuku/Yusran
 - Sebelah Barat berbatas dengan Lorong Garuda;
- e. Tergugat V dengan luas 10×20 batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Muhadi Walan, S.Sos;
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Safrin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan M. Aras;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Lorong Garuda;
- f. Tergugat VI dengan luas $10 \times 20 = 200$ M² batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Hapsir;
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Ahmad S Wawan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lorong Garuda;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Johan;
- g. Tergugat VII dengan luas batas-batas sebagai berikut :

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berbatas dengan Hapisa;

- Sebelah Selatan Berbatas dengan Hj. Ruhania;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lorong Garuda;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Johan;
- h. Bahwa Tergugat IX tidak pernah mengakui adanya penjualan tanah milik Penggugat, Justru Penggugatlah yang mengakui tanah milik Tergugat IX di atas obyek sengketa yang telah dijual kepada ASISWAN. S.Ag.,M.Si., Akan tetapi ASISWAN, S.Ag.,M.Si., tidak digugat dalam perkara ini;
5. Bahwa dalil Penggugat pada posita Point 4 yang menyatakan Para Tergugat telah menghalang-halangi dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang sangat tidak berdasar, sebab Penggugat tidak pernah memiliki tanah di atas obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat, karena pada dasarnya Para Tergugat mengolah dan menguasai tanah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Sehingga sangat tidak berdasar dan aneh apabila Penggugat datang menuntut ganti rugi tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa adalah hal yang sangat tidak benar apabila Penggugat pernah menegur ataupun datang mempertanyakan kepemilikan tanah Milik para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan IX), Justru Penggugat tiba-tiba mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Kendari;
7. Bahwa benar dalil Penggugat pada Posita Point 6 yang menyatakan Penggugat telah mengajukan gugatan perdata pada tahun 2011 di Pengadilan Negeri Kendari dan amar pada Putusan tingkat Kasasi menyatakan "*Gugatan Penggugat tidak dapat di terima*". Justru seharusnya dengan adanya putusan tersebut Penggugat dalam mengajukan gugatan ini harusnya lebih profesional dan hati-hati, serta belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Tapi faktanya tergugat masih teledor terbukti dengan adanya beberapa orang yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sementara memiliki tanah di atas obyek sengketa;
8. Bahwa dalil Penggugat pada Posita Point 7 adalah patut untuk dikesampingkan sebab gugatan penggugat sangat tidak berdasar hukum, terlebih para Tergugat telah dilindungi dengan bukti

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara hukum serta Putusan Mahkamah Agung RI;

9. Bahwa dalil Penggugat pada Posita Point 8 adalah tidak berdasar untuk diletakan sita terhadap obyek sengketa sebab di atas obyek sengketa dalam perkara ini masih ada beberapa Pihak yang memiliki tanah namun tidak ikut ditarik sebagai Pihak Tergugat;

C. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat keberatan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan konvensi terhadap diri Penggugat Rekonvensi. Selain itu perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan tanah yang menjadi obyek gugatan konvensi adalah tanah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 275 Tahun 1984 dan Sertifikat Hak Milik No. 282 Tahun 1984 sebagaimana pada Posita point 1 gugatan konvensi, adalah sangat tidak berdasar hukum dan telah melukai serta menyinggung perasaan Penggugat Rekonvensi. Hal ini disebabkan tanah obyek sengketa dalam gugatan konvensi adalah tanah milik para Penggugat Rekonvensi sebagaimana dibuktikan dengan adanya bukti kepemilikan yang sah. Sehingga dengan adanya gugatan konvensi, seolah-olah Penggugat Rekonvensi didudukan sebagai orang jahat yang telah merampas dan mengambil paksa tanah milik orang lain. Olehnya itu perbuatan Tergugat Rekonvensi telah melanggar hak asasi Penggugat Rekonvensi (hak kepemilikan atas tanah/SHM);
4. Bahwa dengan kaburnya batas-batas dan luas tanah yang didalilkan Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensinya, maka jelas dan terang perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan obyek sengketa adalah miliknya dalam gugatan konvensinya merupakan perbuatan melawan hukum (melanggar ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf c UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah);

5. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri para Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun immateriil dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian materiil :

Biaya honorarium Advokat/Pengacara senilai Rp. 150.000.000,-
(Seratus lima Puluh juta rupiah);

- b. Kerugian Immateriil :

Penggugat Rekonvensi sangat merasa malu dengan adanya gugatan konvensi yang telah diketahui oleh seluruh masyarakat sekitar para Penggugat Rekonvensi maupun dimata keluarga oleh karena para Penggugat Rekonvensi dianggap telah melakukan kejahatan/menggambil tanah orang lain, untuk itu sangat berdasar jika beban rasa malu yang dialami para Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan disetarakan dengan uang pengganti rasa malu tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah);

Jumlah Kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi baik secara materiil dan immateriil sebagaimana uraian point 1 dan 2 adalah sebesar Rp. 1.150.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

6. Bahwa karena Para Penggugat Rekonvensi khawatir Tergugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakan Putusan tersebut atau lalai maka layak dan berdasar hukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari terhitung sejak adanya putusan Pengadilan Negeri Kendari yang berkekuatan Hukum Tetap sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi Putusan tersebut dengan seketika;

Demikian Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi ini kami ajukan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini mohon kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat IX;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 71/PDT/2018/PT KDI

Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak Mengikutkan/Menggugat Asiswan.S.Ag., M.Si. Dan Letkol Laode Hasim;

3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel) Tentang Letak, Luas dan batas-batas obyek sengketa;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Error In Subyek dan Error In Obyek;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Varkelijk Verklaard) karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) baik mengenai subyek maupun obyek gugatan;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 275 Tahun 1984 dan Sertifikat Hak Milik No. 282 Tahun 1984, tidak berada di atas obyek sengketa;
5. Menyatakan Akta Jual beli No. 80/KP/5/April/1990 dan Akta Jual Beli No. 81/KP/6/April/1990, tidak sah secara hukum;
6. Menolak Permintaan peletakan sita Penggugat, karena tidak menggugat beberapa orang yang memiliki tanah diatas obyek sengketa;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian materiil maupun inmateriil terhadap diri Penggugat Rekonvensi dsngan rincian :

a. KERUGIAN MATERIIL :

Honorarium advokat/Pengacara senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);

b. KERUGIAN INMATERIIL :

Penggugat Rekonvensi sangat merasa malu dengan adanya gugatan konvensi yang telah diketahui oleh seluruh masyarakat sekitar para Penggugat Rekonvensi maupun dimata keluarga oleh karena para Penggugat Rekonvensi dianggap telah melakukan kejahatan/

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang lain, untuk itu sangat berdasar jika beban rasa malu yang dialami para Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan disetarakan dengan uang pengganti rasa malu tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah);

Jumlah Kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi baik secara materiil dan inmateriil sebagaimana uraian point a dan b adalah sebesar Rp. 1.150.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari terhitung sejak adanya putusan Pengadilan Negeri Unaaha yang berkekuatan Hukum Tetap sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi Putusan tersebut dengan seketika;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

DALAM PROVISI

1. Bahwa adapun Tuntutan Provisi Penggugat adalah sangat tidak berdasar untuk dikabulkan, sebab bagaimana mungkin setiap orang yang berada diatas obyek sengketa, namun tidak digugat dalam perkara ini dipaksa untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun. Maka dari itu sangat tidak berdasar apabila apa yang menjadi tuntutan Provisi Penggugat dikabulkan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat VIII, atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat VIII tidak memiliki tanah sesuai dalil Penggugat dalam gugatannya karena pemilik tanah yang sebenarnya adalah IBU HAPISA seluas 15 x 20 M = 300 M ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan dengan Nomor Perkara 24/Pdt.G/2018/PN.Kdi, tanggal 1 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Provisi :

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam provisi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas 3600 M2 (tiga ribu enam ratus meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 275 Tahun 1984 dan Sertifikat Hak Milik No. 282 Tahun 1984, dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan poros Andounohu;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah GS 653/1980

Adapun batas-batas sekarang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Herman;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan A.H. Nasution poros Andounohu;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Negara yang dikuasai oleh para Tergugat (Tergugat III, IV, V);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah GS 653/1980, Gedung Graha GPDI Mawar Sharon;

adalah tanah milik penggugat.

- Menyatakan bahwa perbuatan para tergugat (tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX), yang menguasai, mengakui dan mendirikan bangunan serta menghalang-halangi penggugat memanfaatkan tanah hak milik Penggugat adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa seluruhnya Sertifikat Tanah, Akta-akta serta surat-surat lainnya, yang menyangkut tanah obyek sengketa yang dimiliki oleh para tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat;
- Menghukum para tergugat (tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX) dan siapapun juga, untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan sempurna tanpa syarat apapun;

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat Dalam Rekonsensi/Para Tergugat dalam konsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Tergugat dalam konsensi/Para Penggugat dalam rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dan hingga kini ditaksir sebesar Rp.4.191.000,- (empat juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Kdi, tanggal **6 Agustus 2018**, yang dibuat oleh I GUSTI M.K ARIPUTRA, SH, selaku Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kendari, menerangkan bahwa **AHMAD S. WAWAN** (Tergugat I), **SUTARMAN** (Tergugat II), **Hj. RUHANIA** (Tergugat VI), dan **Hj. MURNI B** (Tergugat IX) melalui Kuasanya, telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN.Kdi, tanggal 1 Agustus 2018, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat melalui Kuasanya selaku Terbanding, pada tanggal 9 Agustus 2018, sedangkan kepada Para Tergugat lainnya selaku Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2018, 16 Agustus 2018 dan tanggal 23 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Kdi, tanggal **20 Agustus 2018**, yang dibuat oleh I GUSTI M.K ARIPUTRA, SH, selaku Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kendari, menerangkan bahwa **MUHADI WALAM** (Tergugat III), **SAFRIN** (Tergugat IV), dan **ASRUL** (Tergugat V) melalui Kuasanya, telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Kdi, tanggal 1 Agustus 2018, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat melalui Kuasanya selaku Terbanding, pada tanggal 28 Agustus 2018, sedangkan kepada Tergugat VII dan Tergugat VIII selaku Turut Terbanding, masing masing pada tanggal 16 Agustus 2018 dan 23 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula **Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Tergugat IX**, melalui Kuasanya selanjutnya telah mengajukan **Memori Banding tertanggal 27 Agustus 2018** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 27 Agustus 2018, dan Memori Banding tersebut

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2018, sedangkan kepada Turut Terbanding semula Tergugat VII dan Tergugat VIII pada tanggal 27 September 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Para Pembanding tersebut, Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan **Kontra Memori Banding tertanggal 3 Oktober 2018**, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 3 Oktober 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut selanjutnya telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan IX melalui Kuasanya, pada tanggal 10 Oktober 2018, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat VII dan VIII, juga pada tanggal 10 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Banding Perkara Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Kdi, tertanggal **29 Oktober 2018**, yang dibuat oleh Hj. YULIANA, SH, MH, dan MUH. RUSTIAWAN ARDIANSYAH, SH, selaku kuasa hukum Tergugat I (**AHMAD S. WAWAN**), menerangkan bahwa sehubungan dengan telah terjadinya kesepakatan damai antara Tergugat I (**AHMAD S. WAWAN**) dengan pihak Penggugat, maka Tergugat I telah mengajukan pencabutan permohonan banding terhadap Perkara Nomor 24/PGT.G/2018/PN. Kdi, yang dimohonkan banding oleh Tergugat I tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Kdi, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kendari, pada tanggal 27 September 2018 telah memberitahukan baik kepada Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV, V, VI, dan IX maupun kepada Terbanding semula Penggugat, serta Turut Terbanding, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat IX, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya Surat Permohonan Pencabutan Banding terhadap perkara aquo yang di ajukan oleh **Tergugat I (AHMAD S. WAWAN)** melalui Kuasanya tertanggal 29 Oktober 2018, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum perkara aquo di putus dalam Tingkat Banding, maka pencabutan tersebut secara formal dapat diterima dan Tergugat I dengan demikian berkedudukan sebagai Turut Terbanding bersama-sama dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII ;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula **Tergugat II, III, IV, V, VI dan IX**, pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. KURANG SUBYEK PENGUGAT (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) :

Bahwa pada gugatan Penggugat, oleh Penggugat mengajukan gugatan kepada Ahmad S Wawan/Tergugat I, Sutarman/Tergugat II, Muhadi/Tergugat III, Saprin/ Tergugat IV, Asrul/ Tergugat V, Hj. Rohania/Tergugat VI, Hapsir/Tergugat VII, Yuliana/ Tergugat VIII dan Hj. Murni/Tergugat IX ;

Bahwa di atas obyek sengketa tersebut masih ada beberpa pihak yang tidak dijadikan tergugat dalam perkara a quo yaitu Hapisa (Ahli waris Wa Huko) dan Asiswan, S.Ag., M.Si (pembeli), yang mana hapisa selaku ahli waris dari Wa Huko menguasai/ memiliki 2 kapling tanah di atas obyek sengketa dengan luas 15 x 20 M2 dan 10 x 20 M2, begitupu dengan Asiswan, S.Ag., M.Si luas tanah 20 x 40 M2 dengan dfasar kepemilikan yaitu surat pengalihan penguasaan atas sebidang tanah Nomor 292.2/28/III/2008 yang ditanda tangani oleh Lurah Kambu atas nama Ir. Aris serta surat keterangan Lurah Kambu tanggal 22 Maret 2018 terkait kepemilikan tanah Asiswan, S.Ag., M.Si di atas obyek sengketa, bahwa menurut hukum yaitu Hapisa (ahli waris Wa Huko) dan Asiswan, S.Ag., M.Si harus digugat pula dalam perkara a quo ;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Negeri Kelas I A Kendari mempertimbangkan bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan didudukan sebagai tergugat dalam surat gugatannya hal ini didasarkan pada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1072.K/Sip/1982 ;

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung setelah itu, Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1669 k/Sip/1983 tanggal 29 Nopember Tahun 1984 menegaskan bahwa “perlu diperhatikan pula adanya kelengkapan dari

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan yang harus digugat dan apabila ada pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat, gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)”

Bahwa juga dalam putusan Mahkamah Agung penjual atas obyek yang menjadi sengketa tersebut harus digugat dalam perkara a quo, sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1078. K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 ;

Kekurang formal pihak-pihak, pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I tersebut :

Bahwa Tergugat II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia meminta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini ;

Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikut sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut perka, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada tergugat/Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu ;

Bahwa berdasarkan kurang formil ini gugatan penggugat-terbanding harus dinyatakan tidak diterima ;

Bahwa tujuan dari harus ditariknya Asiswan, S.Ag., M.Si sebagai tergugat dalam perkara a quo adalah juga melindungi kepentingan tergugat IX/pembanding, karena manakala dalam pertimbangan hukum dinyatakan bahwa semua surat-surat yang terkait dengan obyek sengketa tidak sah maka Asiswan, S.Ag., M.Si dapat menuntut haknya kepada tergugat IX/pembanding ;

Bahwa karena didalam putusan perkara a quo adanya PETITUM tentang pengosongan, dengan tidak digugatnya Hapisa (ahli waris Wa Huko) dan Asiswan, S.Ag., M.Si maka dapat dipastikan dimasa mendatang putusan tersebut bersifat non eksekutable karena ada pihak-pihak yang menguasai tanah obyek sengketa tidak ikut digugat ;

2. LUAS DAN BATAS TIDAK JELAS (ERROR IN OBJECTO) :

Bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding pada posita Nomor 3 mendalilkan Tergugat III/Pembanding memiliki 2 (dua) kapling tanah dengan luas 6 x 70 M2 dan 6 x 18, 75 M2, yang benar adalah Tergugat III/Pembanding mempunyai 2 (dua) kapling tanah yang luasnya bukan seperti yang dalilkan Penggugat, ukuran masing-masing kapling tanah milik Tergugat III/Pembanding yang benar adalah 10 x 20 M2 dan 18 x 20 M2 (vide bukti T.III-1) ;

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Terbanding telah salah meletakkan luas obyek yang dikuasai Tergugat III, sehingga batas-batas dan luas tanah yang Penggugat/Terbanding dalilkan adalah tidak benar dan sangat mengada-ngada ;

Bahwa dalil Penggugat/Terbanding pada angka posita 1 (satu) mendalilkan memiliki tanah seluas \pm 3.600 M2 berdasarkan SHM Nomor 275 Tahun 1984 dan SHM Nomor 282 1984 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan A.H Nasution;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Negara yang dikuasai oleh Tergugat (Tergugat I, IV,V);
- Sebelah Barat : berbatas dengan Zakarian dan Johan ;

Faktanya batas-batas tanah yang dalilkan Penggugat/Terbanding tidak sesuai dengan keadaan batas-batas tanah yang sesungguhnya dimiliki oleh para Tergugat/Pembanding saat ini yang benar adalah :

- Sebelah Utara : berbatasan sertifikat Hak Milik Nomor 561 atas nama Kurdin;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan A.H Nasution;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan H. Mustamin Taslim, Hotel Alvis Jaya dan H. Irama Jaya ;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Hendrik, Supomo dan Zakarian ;

Bahwa memperhatikan posita dan petitum gugatan penggugat sebagaimana dijelaskan di atas tidak sesuai dengan fakta di atas obyek sengketa, gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak jelas/kabur (error ini objekto) oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa jika obyek gugatan tidak diterangkan dengan jelas dan pasti maka gugatan dapat dinyatakan Obscuur libel, tidak jelasnya obyek gugatan dapat terjadi seperti jika ukuran obyek gugatan yang tercantum dalam gugatan tidak sama dengan yang sebenarnya dikuasai oleh Tergugat maka gugatan tersebut dapat dikatakan Obscuur libel ;

Bahwa memperhatikan putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 9 Juli 1973 Nomor 81/K/Sip/1971 yang pertimbangan hukumnya berbunyi : “tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batasnya dan luasnya yang tercantum dalam gugatan tidak dapat diterima”.

Bahwa memperhatikan uraian di atas putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kendari tersebut, pertimbangannya merupakan pertimbangan yang tidak

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan profesional (professional Judgement) dan tidak mampu memberikan dasar hukum yang jelas (ratio decidendi), kurang cukup pertimbangannya (onvoldonde gemotiveerd) dan putusan yang demikian itu haruslah dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 jo putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 ;

Bahwa memperhatikan seluruh uraian tersebut di atas putusan Pengadilan Negeri Kendari Kelas I A Kendari Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Kdi tanggal 1 Agustus 2018 haruslah dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan, para Tergugat/Pembanding mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenang menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili

Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima: atau
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebaliknya atas Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pembanding oleh karena judex pactie Pengadilan Negeri telah benar dan tepat mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa dalil Pembanding/Para Tergugat dalam Memori Bandingnya pada pokok perkara angka 1 mengenai kurang subyek Tergugat (Pluriumj Litis Consortium) adalah dalil yang mengada-ada tidak berdasar hukum oleh karena judex factie Pengadilan Negeri Kendari telah benar menerapkan hukum, dengan dasarnya Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072.K/Sip/1982 telah tepat bila dikaitkan dengan fakta hukum ditemukan dalam proses persidangan;

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditemukan dalam persidangan ASISWAN,

S.Ag. tidak pernah keberatan atau mengakui jika sebagian obyek sengketa adalah miliknya melainkan dalil ini hanya disampaikan oleh Tergugat I (AHMAD S.WAWAN) selanjutnya bukti yang diajukan mengenai kepemilikan tanah ASISWAN, S.Ag.hanya berupa foto copy yang menurut hukum tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya bukti P.5 Penggugat yaitu putusan Pengadilan Nomor 64/Pdt.G/2011/PN. Kdi, Para Tergugat/ Pembanding tidak pernah menyebutkan ASISWAN, S.Ag.melainkan tanah yang dimaksud diakui oleh Tergugat III (MUHADI) berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terbanding meyakini Para Pembanding hanya mencari dalil untuk mengecoh Hakim guna mengaburkan perkara aquo;

Bahwa kaitannya dengan HAPISA sebagai Ahli Waris Wahuko tidak ada kewajiban hukum Penggugat memasukkan sebagai Tergugatv yang mana Hapisa sama sekali tidak memiliki dan menguasai sebagian tanah obyek sengketa melainkan hanya pengakuan dari Para Pemohon Banding/Para Tergugat oleh karena sesuai fakta sidang Hapisa tidak mengajukan keberatan baik sebagai saksi maupun pada sidang lapangan (PS) dan selanjutnya tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Pemohon Banding jika Hapisa memiliki tanah dalam obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas jelaslah bahwa secara nyata bahwa ASISWAN dan Hapisa baik secara formal maupun secara materil tidak memiliki atau menguasai sebagian obyek sengketa seperti apa yang didalilkan Para Pembanding hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072,K/Sip/1980;

3. Bahwa dalil Para Pembanding/Para Tergugat dalam Memori Bandingnya angka 2 mengenai luas dan batas tidak jelas (Error in Objecto) adalah dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum sebab Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari telah tepat mempertimbangkan secara komperhensif seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan termasuk peninjauan setempat (PS); Bahwa dalil Para Pemohon Banding sangat tidak berdasar hukum oleh karena gugtan Penggugat telah tepat dan telah diuji secara materil oleh dua putusan Pengadilan yakni Putusan perkara Nomor 9/G/2018/PTUN.Kdi dan Putusan Pengadilan perkara aquo yang mana

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak/Penggugat sangat jelas dan tepat, kaitannya dengan dalil Para Pembanding menyatakan jika tanah yang dikuasai Tergugat III (Muhadi) tidak sesuai luasnya adalah sangat ironis oleh karena Penggugat hanya menggugat tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat III;

Bahwa oleh karena hal tersebut diatas sangat jelaslah jika dalil Yurisprudensi yang didasarkan oleh Para Pembanding sangat tidak tepat dan tidak berdasar;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding/Penggugat memohon dengan hormat, kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menjatuhkan putusan "Menolak permohonan banding dari Para Pemohon Banding" ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor 71/Pdt/2018/PT.KDI beserta surat-surat yang terlampir, serta mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 Agustus 2018, Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Kdi, dan setelah memperhatikan dan mempelajari pula Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV, V, VI dan IX tertanggal 27 Agustus 2018, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 3 Oktober 2018, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pendapat atau pertimbangan hukum atas permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV, V, VI dan IX tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari semua alat-alat bukti yang diajukan para pihak, baik oleh Para Pembanding maupun Terbanding, dihubungkan dengan pertimbangan hukum yang diuraikan dalam putusan perkara a quo, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui atau sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo karena baik terhadap pertimbangan hukum *Dalam Eksepsi*, *Dalam Konvensi* maupun *Dalam Rekonvensi*, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah DIPERTIMBANGKAN DENGAN TEPAT DAN BENAR sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga bertolak dari hal tersebut maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo di tingkat banding ;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa adapun tentang keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat II, III, IV, V, VI dan IX yang diuraikan dalam Memori Bandingnya, yang antara lain menyebutkan bahwa terdapat Kekurangan Subyek Penggugat (Plurium Litis Consortium) serta Luas dan Batas Obyek Sengketa tidak jelas (obscur libel), setelah Pengadilan Tinggi mempelajari keberatan Para Pembanding tersebut, semua alasan-alasan tersebut juga tidak berdasar hukum, sehingga Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan keberatan-keberatan tersebut karena semua keberatan Para Pembanding sudah terjawab dan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga dengan demikian semua keberatan tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua keberatan atau alasan Para Pembanding yang disampaikan dalam Memori Bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 24/Pdt.G/ 2018/PN.Kdi tanggal 1 Agustus 2018, yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama tersebut dikuatkan, maka Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV, V, VI dan IX, ada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa Terhadap Tergugat I, VII dan VIII, karena berkedudukan sebagai Turut Terbanding, maka harus tunduk terhadap putusan perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Ketentuan RBG dan Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV, V, VI dan IX tersebut ;

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kendari Nomor 24/Pdt.G/2018/

PN.Kdi, tanggal 1 Agustus 2018 yang dimohonkan banding ;

- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV, V, VI dan IX untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari : **Senin, tanggal 19 Nopember 2018**, oleh kami : **RISTI INDRIJANI S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GATOT SUSANTO, S.H., M.H.**, dan **PURWADI, S.H., M.Hum.**, masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 71/PEN.PDT/2018/PT. KDI tanggal 18 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari : **Selasa, tanggal 27 Nopember 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **ISMAIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

GATOT SUSANTO, S.H., M.H.

RISTI INDRIJANI, S.H.

Ttd

PURWADI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ISMAIL, S.H.

Rincian Biaya Perkara

Biaya redaksi

Rp 5.000,00

Biaya Meterai

Rp 6.000,00

Biaya Administrasi/pemberkasan

Rp139.000,00

Jumlah

Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk turunan sesuai aslinya
Kendari, 29 Nopember 2018
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
WAKIL PANITERA

NORHASIDI, S.H.

Nip. 19581029198503 1 002

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 30 halaman Putusan No. 71/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31